



Mata Kuliah

PEMERINTAHAN DESA

Penyusun

Dr.Rhesa Anggara Utama S.IP, S.H,M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WARMADEWA**



LEGISLASI DALAM PEMERINTAHAN DESA









PENGERTIAN LEGISLASI

Legislasi adalah proses pembuatan, penyusunan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. "Legislative Drafting" oleh G.C.Thornton"

Legislative Drafting

Thornton, G.C.

Note: This is not the actual book cover

URGENSI LEGISLASI PEMERINTAHAN DESA

**PEMECAHAN
MASALAH**



DI DESA

- Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pembangunan
- Pembinaan Masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengaturan yang Spesifik dan Lokal



6. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Lokal



7. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa



8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa



5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa



4. Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lokal



3. Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan Desa



2. Peningkatan Kemandirian dan Otonomi Desa



DILEMA LEGISLASI DI DESA








KEDUDUKAN HIERARKI PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG 12/ 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN (PASAL 7)

Cakupan jenis perundang-undangan yang diperluas dalam pasal ini disebutkan secara rinci, sebagai berikut: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan antara lain ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat”

“Pemerintah Desa tidak begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan Peraturan perundang-undangan ditingkat lebih jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian”

TEORI HIERARKI NORMA DALAM NEGARA HANS NAWIASKY



PERBANDINGAN HIERAKRI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No.	TAP MPR No.XX/MPRS/1966	TAP MPR No.III/MPRS/2000	UU No.10 Tahun 2004	UU No.12 Tahun 2011
1	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945
2	Ketetapan MPR	Ketetapan MPR	UU/Perppu	Ketetapan MPR
3	UU/Perppu	UU	Peraturan Pemerintah (PP)	UU/Perppu
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Perppu	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Pemerintah (PP)
5	Keputusan Presiden (Keppres)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Presiden (Perpres)
6	Peraturan Pelaksana lainnya:	Keputusan Presiden (Keppres)		Perda Provinsi
7	a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri	Peraturan Daerah		Perda Kota/ Kabupaten

Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan Hierarki

Ps. 7 UU No. 12/2011



Selain Jenis dan Hierarki

Ps. 8 UU No. 12/2011

Peraturan yang ditetapkan oleh:

- Parlemen: MPR, DPR, DPD
- Lembaga Yudisil: MA, MK
- Kementerian/Lembaga: BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau KOMisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU
- Pemerintahan Daerah Otonom: DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
- Kepala Desa atau yang setingkat

AMANAHA PASAL 37 PERATURAN PEMERINTAH NO 43/ 2014

Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak asal Usul Dan Kewenanga Lokal bersekala Desa sesuai dengan sikon dan kebutuhan lokal

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JUNTO PEMBAHARUANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019



BEBERAPA JENIS PERATURAN DI DESA

Peraturan Desa

**Peraturan Bersama
Kepala Desa**

**Peraturan
Kepala Desa**

**RULES &
REGULATIONS**



**RULES &
REGULATIONS**

PERATURAN DESA





1

2

3

4

TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

PERENCANAAN

PENYUSUNAN


PEMBAHASAN

PENETAPAN

PENGUNDANGAN

PENYEBARLUASAN

EVALUASI DAN KLARIFIKASI





PERENCANAAN



Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.



Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.





PERBEKEL , PERANGKAT DESA , DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA DESA KUWUM



PENYUSUNAN OLEH PEMERINTAH DESA





PENYUSUNAN OLEH BPD



BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.

Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.



Rancangan Perdes kecuali untuk rancangan Perdes tentang RPJM Desa, rancangan Perdes tentang RKP Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

PEMBAHASAN



BPD mengundang Kepala Desa u/ membahas & menyepakati rancangan Perdes.

Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa & usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan usulan BPD sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.

Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

PENETAPAN

Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.



Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.



PENGUNDANGAN



Sekretaris Desa
mengundang
Perdes dalam
lembaran desa.

Perdes dinyatakan
mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat
sejak diundangkan.



PENYEBARLUASAN



Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes.

Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

EVALUASI PERDES

Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.

Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

KLARIFIKASI PERDES

Perdes yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.

- Hasil klarifikasi dapat berupa:
 - hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.



PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



PERENCANAAN



Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.



Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.



PENYUSUNAN

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

**RULES &
REGULATIONS**

Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN



Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 Kepala Desa atau lebih.

Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

PENYEBARLUASAN

**RULES &
REGULATIONS**

**Peraturan Bersama Kepala Desa
disebarluaskan kepada
masyarakat Desa masing-masing**



**RULES &
REGULATIONS**

PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA



Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Hukum Adat

Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum.

Sistem Sosial dan Kekerabatan | Mengenal Adat dan Hukum Adat | Sejarah Perkembangan Hukum Adat | Ruang Lingkup Hukum Adat | Tata Susunan Masyarakat di Indonesia | Corak dan Sistem Hukum Adat | Masyarakat Hukum Adat | Deskripsi Analitis Hukum Adat | Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia | Hukum Adat dalam Beberapa Yurisprudensi | Manfaat Mempelajari Hukum Adat



PERATURAN DESA ADAT

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat

CATATAN

Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

A bronze statue of Lady Justice, the personification of the goddess of justice, is the central focus. She is depicted holding a pair of scales of justice in her left hand and a sword in her right. The statue is set against a background of a colorful mural featuring several figures in traditional attire. A circular graphic with a red border and white center is overlaid on the statue's chest, containing the text "RULES & REGULATIONS" in bold, black, sans-serif font.

**RULES &
REGULATIONS**

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

STRUKTUR KERANGKA PERATURAN DESA

Judul;

Pembukaan;

**Batang
Tubuh;**

Penutup;

**Penjelasan
(jika
diperlukan);**

**Lampiran
(jika
diperlukan)**

PENAMAAN JUDUL



Setiap perdes mempunyai penamaan



Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, nama produk hukum yang diatur



Nama produk hukum di buat singkat



Judul ditulis dengan huruf kapital tandaanpa diakhiri tanda baca



Judul ttidak boleh disingkat




**CONTOH PENULISAN PENAMAAN/ JUDUL:
JENIS PERATURAN DESA**



**PERATURAN DESA SUMERTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

PEMBUKAAN



**CONTOH PENULISAN FRASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DAN JABATAN PEMBENTUK PERATURAN DESA**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMERATA

CONTOH PENULISAN KONSIDERANS



**Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal....
Peraturan... maka perlu....**

**b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk
Peraturan Desa tentang.....**

CONTOH PENULISAN FRASA PENETAPAN

**RULES &
REGULATIONS**

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMERTA

dan

KEPALA DESA SUMERTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG

BATANG TUBUH



Ketentuan Umum

Materi Yang Diatur

Ketentuan Sanksi (Kalau ada)

Ketentuan Peralihan (Kalau Ada)

Ketentuan Penutup

DESA

INDONESIA

GAMBARAN PENULISAN BATANG TUBUH

BAB I KETENTUAN UMUM

**Pasal 1
(Isi Pasal 1)**

**BAB II
(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu
(Judul Bagian)**

**Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)**

**Pasal...
(Isi ayat)**



KETENTUAN UMUM



Batasan Pengertian

**Hal-Hal Yang Bersifat
Umum Yang Berlaku
Bagi Pasal-Pasal
Berikutnya**

**Singkatan Yang
Digunakan**

MATERI YANG DIATUR



Tatacara penulisan materi yang akan diatur (Hindari Materi "Lain-Lain")

Semua obyek yang diatur secara sistematis

Landasan hukum materi yang diatur

KETENTUA PERALIHAN



Untuk menghindari
kekosongan hukum

Mempertemukan
antara asas sebelum
berlakunya dan
setelah berlakunya
ketentuan baru



Pada dasarnya
ketentuan peralihan
merupakan
Penyimpangan
terhadap ketentuan
baru

**RULES &
REGULATIONS**

KETENTUAN PENUTUP

**Penetapan mulai
berlakunya produk
hukum**



**Penunjukan pejabat yang
diberikan kewenangan
untuk melaksanakan hal
tertentu**

PERUBAHAN ATAU PENCABUTAN



PERUBAHAN

Bertujuan untuk menambah atau menambah ketentuan baru

Dilakukan untuk menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada

Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain

Perubahan disertai alasan atau pertimbangan sehingga harus diubah

PERUBAHAN

Hanya berisi 2 Pasal

- **Pasal I**

Memuat segala sesuatu yang diubah

- **Pasal II**

Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa Tersebut

PENCABUTAN

TERBAGI ATAS :

PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN

- (Cermati klausul menimbang dan ketentuan penutup)

PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN

- (Hanya dua Pasal : Pasal 1 tentang pencabutan produk hukum daerah dan Pasal 2 Berisi mulai berlakungan Perdes Pencabutan)



TERMINAL KASIH